

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (Republik Indonesia, 2018).

Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan bagian dari Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan mulai berlaku sejak 1 Januari 2014. Pelaksanaannya diserahkan kepada BPJS Kesehatan sesuai UU No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan dengan didasarkan prinsip kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaannya bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta (Republik Indonesia, 2011).

1. Kegotongroyongan adalah prinsip kebersamaan antar Peserta dalam menanggung beban biaya Jaminan Sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap Peserta membayar Iuran sesuai dengan tingkat Gaji, Upah, atau penghasilannya.
2. Nirlaba adalah prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan Manfaat sebesar besarnya bagi seluruh Peserta.
3. Keterbukaan adalah prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap Peserta.

4. Kehati-hatian adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib.
5. Akuntabilitas adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Portabilitas adalah prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun Peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepesertaan bersifat wajib adalah prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi Peserta Jaminan Sosial, yang dilaksanakan secara bertahap.
8. Dana amanat adalah bahwa Iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari Peserta untuk digunakan sebesar besarnya bagi kepentingan Peserta Jaminan Sosial.
9. Hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta

2.1.2 Kepesertaan Jaminan Kesehatan

Berdasarkan Perpres No. 82 Tahun 2018, Peserta Jaminan Kesehatan Nasional adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan. Kepesertaan Jaminan kesehatan meliputi PBI Jaminan kesehatan dan bukan PBI Jaminan Kesehatan.

- a. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan.
- b. Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan terdiri atas:
 1. PPU dan anggota keluarganya:
 - a. Pejabat Negara;
 - b. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. PNS;

- d. Prajurit;
- e. Anggota Polri;
- f. Kepala desa dan perangkat desa;
- g. Pegawai swasta; dan
- h. Pekerja/pegawai yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf g yang menerima Gaji atau Upah.

2. PBPU dan anggota keluarganya:

- a. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan
- b. Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima Gaji atau Upah.

3. BP dan anggota keluarganya:

- a. Investor;
- b. Pemberi Kerja;
- c. Penerima pensiun;
- d. Veteran;
- e. Perintis Kemerdekaan;
- f. Janda, duda, atau anak yatim dan/atau piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan; dan
- g. BP yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf f yang mampu membayar Iuran.

4. Penerima pensiun terdiri atas:

- a. Pejabat pensiun;
- b. Negara yang berhenti dengan PNS yang berhenti dengan hak pensiun;
- c. Hak Prajurit dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak pensiun;
- d. Janda, duda, atau anak yatim dan/ atau piatu dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang mendapat hak pensiun;
- e. Penerima pensiun selain huruf a, huruf b, dan huruf c; dan

- f. Janda, duda, atau anak yatim dan/ atau piatu dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf e yang mendapat hak pensiun.

2.1.3 Iuran Jaminan Kesehatan

Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/ atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan (Republik Indonesia, 2018).

Besaran iuran Jaminan Kesehatan menurut Perpres No. 59 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Iuran Peserta PBI

1. Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan yaitu sebesar Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan.
2. Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2019.
3. Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayar oleh Pemerintah Pusat.
4. Untuk menjamin keberlangsungan dan kesehatan keuangan Jaminan Kesehatan, Pemerintah Daerah berkontribusi dalam membayar iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai kapasitas fiskal daerah.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kontribusi pembayaran Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

b. Iuran Peserta PPU

1. Iuran bagi Peserta PPU yaitu sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
 - b) 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.
2. Iuran bagi Peserta PPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara langsung oleh Pemberi Kerja kepada BPJS Kesehatan.
3. Dalam hal Pemberi Kerja merupakan penyelenggara negara, iuran bagi Peserta PPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara langsung oleh Pemberi Kerja kepada BPJS Kesehatan melalui kas negara kecuali bagi kepala desa dan perangkat desa.

c. Iuran Peserta PBPU dan Peserta BP

1. Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III yaitu sebesar Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) dengan ketentuan, sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta dan sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bantuan Iuran kepada Peserta PBPU dan Peserta BP
2. Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta.
3. Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I yaitu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per

bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta.

Pembayaran iuran yang dilakukan oleh peserta dan/atau pemberi kerja paling lambat dibayarkan tanggal 10 setiap bulannya. Apabila peserta dan/atau pemberi kerja tidak melakukan pembayaran iuran hingga akhir bulan berjalan, maka kepesertaan dalam program JKN-KIS akan diberhentikan sementara mulai tanggal 1 bulan berikutnya. Dalam situasi di mana pemberi kerja belum melunasi tunggakan iuran, maka ia tetap bertanggung jawab jika pekerjanya memerlukan layanan kesehatan sesuai dengan manfaat yang dijamin oleh program.

Penangguhan kepesertaan ini dapat diakhiri dan status aktif dapat dikembalikan jika peserta telah membayar tunggakan iuran paling banyak 24 bulan serta iuran bulan saat peserta ingin mengaktifkan kembali jaminannya. Secara khusus untuk tahun 2020, persyaratan pelunasan hanya mencakup tunggakan maksimal enam bulan dan pembayaran iuran bulan berjalan, sedangkan sisa tunggakan tetap menjadi kewajiban peserta yang harus dilunasi paling lambat tahun 2021.

Pembayaran iuran tertunggak ini dapat dilakukan oleh peserta sendiri maupun oleh pihak lain atas namanya. Setelah status kepesertaan kembali aktif, peserta wajib membayar denda jika dalam waktu 45 hari menerima pelayanan rawat inap tingkat lanjutan. Denda yang dikenakan sebesar 5% dari perkiraan biaya paket *Indonesian Case Based Groups* berdasarkan diagnosa dan prosedur awal untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan dan besar denda paling tinggi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

2.1.4 Kepatuhan Membayar Iuran

Kepatuhan membayar iuran JKN dapat diartikan sebagai perilaku seseorang dalam membayar iuran sesuai dengan kewajiban dan waktu

yang telah ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. Kepatuhan ini penting untuk memastikan keberlanjutan program JKN dan akses terhadap layanan kesehatan bagi seluruh peserta.

Berdasarkan teori Lawrence Green (1980) dalam (Notoatmodjo Soekidjo, 2012) (Anggraeni, 2020) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku manusia dari tingkat kesehatan, yaitu :

1. Faktor Predisposisi (*predisposing factor*), yang berwujud ciri-ciri demografi, struktur sosial, dalam bentuk pengetahuan, sikap, kepercayaan, nilai-nilai, dan sebagainya.
2. Faktor Pendukung (*enabling factor*), yang terwujud dalam lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana kesehatan.
3. Faktor Pendorong (*reinforcing factor*), yang terwujud dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan, atau petugas lain yang merupakan kelompok referensi dari perilaku masyarakat (Notoatmodjo, 2010: 164) (Anggraeni, 2020) .

Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada penelitian saya meliputi Pendidikan, pekerjaan, pendapatan, pengetahuan, jarak menuju tempat pembayaran, dan persepsi terhadap pelayanan kesehatan.

1. Pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang berpengaruh pada kemampuannya dalam mengambil keputusan secara tepat. Melalui pendidikan, seseorang juga dapat berpikir lebih kritis terhadap berbagai hal yang mereka hadapi (Sartika & Putra, 2024). Pendidikan merupakan usaha sadar yang sistematis untuk meningkatkan potensi manusia, baik dari segi cara berpikir maupun sikap dan perilaku melalui jalur pendidikan yang terstruktur dan

berjenjang yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi (Bahri & Sakka, 2021).

2. Pekerjaan

Pekerjaan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan serta kemampuan ekonomi individu. Menurut Wiltshire (2016) dalam (Wandani, 2022), pekerjaan dapat diartikan sebagai kegiatan sosial di mana seseorang atau sekelompok orang menginvestasikan usaha selama waktu dan ruang tertentu, dan sering kali dengan harapan mendapatkan imbalan finansial (atau dalam bentuk lainnya), atau tanpa mengharapkan balasan tetapi dengan rasa tanggung jawab terhadap orang lain.

3. Pendapatan

Menurut (Fardiansyah et al., 2021), pendapatan merupakan sejumlah uang yang diperoleh masyarakat setiap bulan yang mengacu pada standar upah minimum pendapatan per kapita daerah. Pendapatan memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran peserta dalam pembayaran iuran JKN secara rutin. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin tinggi pula kepatuhan peserta dalam membayar iuran. Pendapatan yang rendah dapat melemahkan kesadaran individu untuk membayar iuran. Dalam penelitian (Aisah, 2022), sebagian responden beralasan bahwa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari saja sudah menjadi tantangan, sehingga membayar iuran jaminan kesehatan dianggap bukan prioritas, terlebih ketika mereka merasa belum memerlukan layanan kesehatan saat ini.

4. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi perilaku seseorang, termasuk dalam hal kepatuhan membayar iuran JKN. Seseorang yang memiliki tingkat pengetahuan yang baik tentang program JKN akan lebih memahami pentingnya jaminan kesehatan serta kewajiban membayar iuran

sebagai bentuk kontribusi terhadap keberlangsungan program tersebut.

Menurut (Notoatmodjo, 2010) dalam (Fajrini et al., 2021), pengetahuan diperoleh dari hasil proses penginderaan seseorang terhadap objek melalui pancaindra yang dimilikinya.

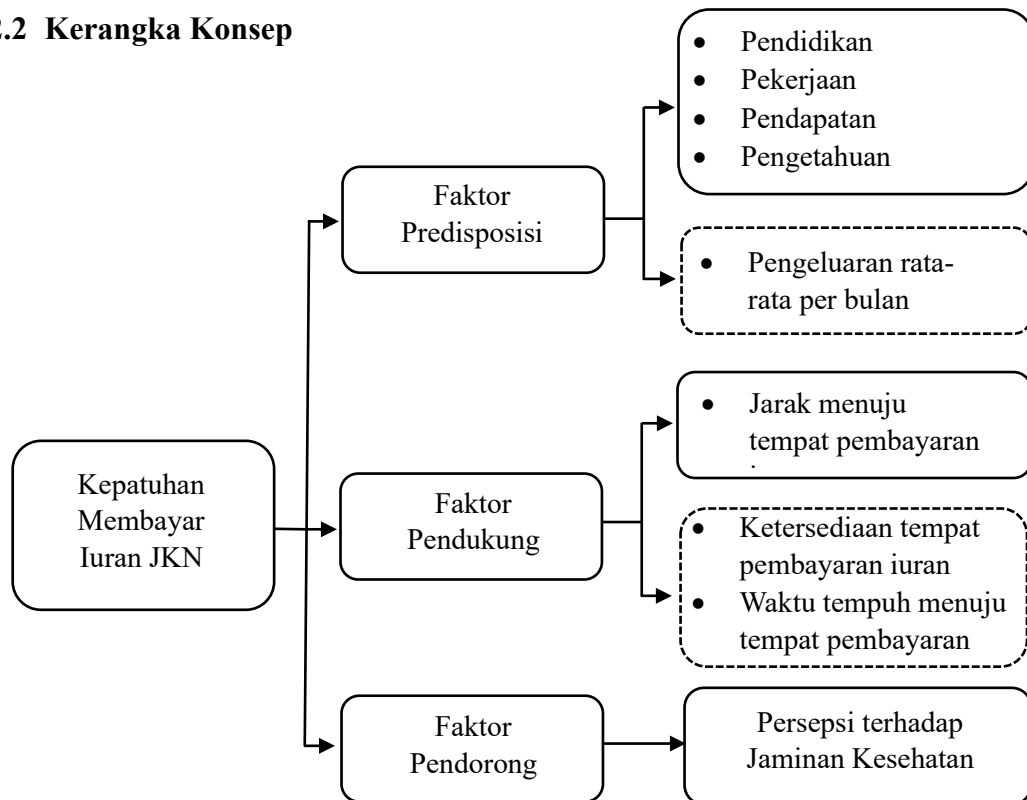
5. Jarak menuju tempat pembayaran

Jarak merupakan besaran kilometer yang ditempuh seseorang untuk menuju suatu tempat. Semakin besar jarak yang harus ditempuh peserta untuk mencapai lokasi pembayaran iuran JKN, maka kecenderungan untuk tidak patuh dalam membayar iuran pun semakin tinggi. Jarak yang jauh berarti waktu tempuh yang lebih lama, sehingga dapat menjadi hambatan. Sebaliknya, jika lokasi pembayaran berada dekat dengan tempat tinggal dan waktu tempuhnya singkat, maka tingkat kepatuhan peserta dalam membayar iuran cenderung meningkat. Kondisi ini disebabkan oleh masih banyaknya masyarakat yang lebih memilih membayar secara langsung dan menganggap jarak sebagai kendala, meskipun saat ini telah tersedia berbagai fasilitas yang memudahkan pembayaran, termasuk layanan pembayaran *online* (Tsuroyya & Maharani, 2023).

6. Persepsi terhadap pelayanan kesehatan

Menurut Sugihartono, dkk (2007:8) dalam (Anggraeni, 2020) , persepsi merupakan kemampuan otak dalam mengolah dan menafsirkan rangsangan yang diterima melalui pancaindra manusia. Setiap individu dapat memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menanggapi rangsangan tersebut, sehingga ada yang menilai sesuatu itu baik atau persepsi positif ada juga yang menilai sesuatu itu buruk atau persepsi negatif yang mana ini juga akan memengaruhi perilaku nyata seseorang.

2.2 Kerangka Konsep

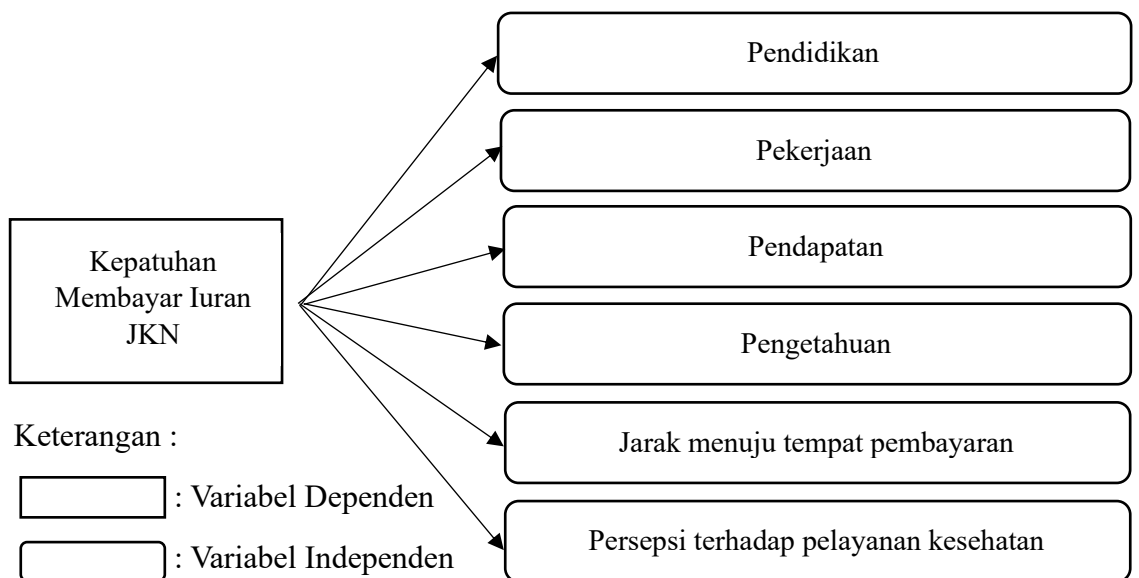


Gambar 2. 1 Kerangka Konsep berdasarkan modifikasi Teori Lawrence Green (1980)

Keterangan :

———— : Variabel yang diteliti

----- : Variabel yang tidak di teliti



Keterangan :

□ : Variabel Dependen

□ : Variabel Independen

Gambar 2. 2 Kerangka Konsep Penelitian

Keteraturan membayar iuran JKN dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Berdasarkan gambar 2.1, kerangka konsep pada penelitian ini disusun berdasarkan modifikasi dari Teori Lawrence Green (1980), yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang, dalam hal ini adalah kepatuhan membayar iuran, dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu predisposisi, pendukung, dan pendorong. Dalam penelitian ini variabel yang diteliti adalah variabel predisposisi yang meliputi pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan pengetahuan, variabel pendukung yaitu jarak menuju tempat pembayaran iuran, dan faktor pendorong yaitu persepsi kepuasan terhadap pelayanan kesehatan, sedangkan variabel yang tidak diteliti meliputi variabel pengeluaran rata-rata per bulan, ketersediaan tempat pembayaran iuran dan waktu tempuh menuju tempat pembayaran iuran. Ketiga variabel tersebut tidak diteliti karena beberapa pertimbangan, variabel pengeluaran rata-rata per bulan tidak dimasukkan karena dikhawatirkan menimbulkan bias data, mengingat tidak semua responden mampu mengingat dan menghitung pengeluarannya secara akurat dan konsisten, kemudian untuk variabel ketersediaan tempat pembayaran iuran dan waktu tempuh menuju tempat pembayaran tidak diteliti karena dianggap memiliki keterkaitan yang erat dengan variabel jarak menuju tempat pembayaran yang telah dimasukkan dalam penelitian. Oleh karena itu, untuk menghindari tumpang tindih data dan menjaga fokus penelitian, peneliti memutuskan hanya menggunakan salah satu dari ketiga variabel pendukung tersebut, yaitu jarak menuju tempat pembayaran iuran.

2.3 Hipotesis

2.3.1 Hipotesis Nol (Ho)

1. Tidak ada hubungan antara Pendidikan dengan kepatuhan membayar iuran JKN peserta PBPU.
2. Tidak ada hubungan antara Pendapatan dengan kepatuhan membayar iuran JKN peserta PBPU.
3. Tidak ada hubungan antara Pekerjaan dengan kepatuhan membayar iuran JKN peserta PBPU.

4. Tidak ada hubungan antara Pengetahuan dengan kepatuhan membayar iuran JKN peserta PBP.
5. Tidak ada hubungan antara Jarak Menuju Tempat Pembayaran dengan kepatuhan membayar iuran JKN peserta PBP.
6. Tidak ada hubungan antara Persepsi Terhadap Jaminan Kesehatan dengan kepatuhan membayar iuran JKN peserta PBP.

2.3.2 Hipotesis Alternatif (Ha)

1. Adanya hubungan antara Pendidikan dengan kepatuhan membayar iuran JKN peserta PBP.
2. Adanya hubungan antara Pendapatan dengan kepatuhan membayar iuran JKN peserta PBP.
3. Adanya hubungan antara Pekerjaan dengan kepatuhan membayar iuran JKN peserta PBP.
4. Adanya hubungan antara Pengetahuan dengan kepatuhan membayar iuran JKN peserta PBP.
5. Adanya hubungan antara Jarak menuju tempat pembayaran dengan kepatuhan membayar iuran JKN peserta PBP.
6. Adanya hubungan antara persepsi terhadap jaminan kesehatan dengan kepatuhan membayar iuran JKN peserta PBP.